

## RINGKASAN

**ALI WARDHANA, ANALISIS PENGHITUNGAN LABA/ RUGI BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) DAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN PADA CV. ERA KENCANA ART MEDAN (DIBAWAH BIMBINGAN Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR, SEBAGAI PEMBIMBING I Dan LINDA LORES, SE SEBAGAI PEMBIMBING II).**

Dewasa ini persaingan usaha dan keperluan untuk menginformasikan produk usaha membuat sektor periklanan berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya media-media iklan yang menghiasi kota-kota di seluruh Indonesia dan secara implisit menunjukkan potensi pajak yang besar.

CV. Era Kencana Art sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor periklanan khusus pembuatan *billboard*, *neon sign* dan perancangan logo secara aktif telah turut berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Sesuai dengan sifat perusahaan yang *profit oriented* maka diperlukan perhatian dalam menentukan besarnya laba atau rugi perusahaan baik untuk kepentingan komersial maupun perpajakan. Untuk kepentingan komersial perusahaan, dapat menggunakan acuan-acuan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan sedangkan untuk kepentingan perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan harus dijadikan sebagai pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara SAK dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, menarik perhatian penulis untuk meneliti apakah penghitungan laba atau rugi CV. Era Kencana Art telah sesuai dengan SAK dan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap laporan keuangan dan sistem akuntansi pada CV. Era Kencana Art dapat diambil kesimpulan bahwa diperlukan beberapa perbaikan pada laporan keuangan CV. Era Kencana Art baik secara komersial maupun fiskal agar kinerja perusahaan dapat berjalan lebih baik di masa yang akan datang. Beberapa perbaikan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik secara berkala.
2. Penyusunan laporan keuangan dalam lampiran SPT Tahunan Badan dapat dilakukan oleh Konsultan Pajak yang terdaftar dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
3. Perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan perusahaan sebelum disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.
4. Menyimpan bukti-bukti transaksi sampai habis masa kadaluwarsanya terlampaui.